



Article Informations
Corresponding Email:
zulfiqaralii31@gmail.com

Received: 03/08/2024; Accepted:
23/10/2024; Published: 23/10/2024

PERAN ASEANAPOL DALAM MENCEGAH KASUS HUMAN TRAFFICKING DI ASIA TENGGARA PADA TAHUN 2018-2022 STUDI KASUS: INDONESIA- MALAYSIA

Zulfiqar Ali Akbar Ramdani¹⁾, Suwarti Sari²⁾, Jusmalia Oktaviani³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

ASEANAPOL merupakan sebuah lembaga atau organisasi kerjasama antar kepala kepolisian nasional di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan serta mencegah dan memberantas kejahatan transnasional termasuk perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Perdagangan manusia termasuk salah satu dari 10 kejahatan utama yang difokuskan oleh ASEANAPOL. Penelitian berfokus pada dua negara anggota ASEAN yaitu Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menelaah peran apa saja yang dilakukan ASEANAPOL sebagai organisasi dalam mencegah perdagangan manusia di Asia Tenggara tahun 2018-2022 studi kasus: Indonesia-Malaysia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan Liberalisme Institusional sebagai sudut pandang serta menggunakan teori peran organisasi internasional dalam menganalisis penelitian ini. Penelitian ini menjelaskan bahwa peran yang telah dilakukan ASEANAPOL dalam menangani kasus perdagangan manusia di Indonesia-Malaysia yakni memfasilitasi setiap negara anggota ASEAN untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan menyediakan beberapa platform kerjasama, merancang sebuah agenda dan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan evaluasi terhadap penanganan kejahatan perdagangan manusia, serta mendorong negara anggota menyelaraskan kebijakan serta hukum terkait perdagangan manusia.

Kata Kunci: ASEANAPOL, Peran, Perdagangan Manusia, Asia Tenggara

Abstract

ASEANAPOL is a cooperative institution or organization between national police chiefs in the Southeast Asia region which aims to maintain security stability and prevent and eradicate transnational crime including human trafficking in the Southeast Asia region. Human trafficking is one of the 10 main crimes focused on by ASEANAPOL. The research focuses on two ASEAN member countries, namely Indonesia and Malaysia. This

research examines the role played by ASEANAPOL as an organization in preventing human trafficking in Southeast Asia in 2018-2022, case study: Indonesia-Malaysia. The method used is a qualitative method with an Institutional Liberalism approach as a point of view and using the theory of the role of international organizations in analyzing this research. This research explains that the role that ASEANAPOL has played in handling human trafficking cases in Indonesia-Malaysia is to facilitate each ASEAN member country to cooperate and coordinate by providing several cooperation platforms, designing an agenda and strategy to increase the effectiveness and evaluation of handling human trafficking crimes, and encourage member countries to harmonize policies and laws related to human trafficking.

Keywords: ASEANAPOL, Role, Human Trafficking, Southeast Asia

PENDAHULUAN

Seiring dengan globalisasi, peningkatan kebutuhan tenaga kerja di luar negeri, terutama di sektor-sektor tertentu, yang diakibatkan oleh tingginya permintaan pasar global telah memunculkan kompleksitas dalam pengelolaan penempatan pekerja migran. Adanya migrasi tenaga kerja memiliki efek yang berbeda pada setiap negara. Misalnya, efek yang terjadi di negara pengirim yakni tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan putus sekolah, yang dimana dari adanya efek tersebut menghasilkan banyak orang-orang yang tidak memiliki keterampilan. Hal ini menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan di negara pengirim, mendorong pekerja usia produktif untuk mencari pekerjaan di luar negeri (Putri, 2020). Pada gilirannya, hal ini membuka beberapa peluang terjadinya pelanggaran hak dan perdagangan orang, mengancam keberlangsungan hidup dan keamanan orang-orang yang berada di luar negeri. Perdagangan manusia tidak terbatas pada batasan geografisnya dan hal ini terjadi hampir di seluruh dunia yang melibatkan jutaan orang sebagai korban eksploitasi seksual, perdagangan buruh, dan bentuk penindasan-penindasan lainnya. Asia Tenggara yang dimana dengan karakteristiknya sebagai tempat pindahnya migran dalam jumlah besar menjadikannya salah satu kawasan atau panggung utama bagi perdagangan

manusia. Adanya keberagaman sosial dan ekonomi di wilayah ini menciptakan situasi yang memudahkan pergerakan manusia, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku perdagangan manusia untuk menyusupkan praktik-praktik eksploitatif. Negara-negara di Asia Tenggara menjadi destinasi maupun jalur transit bagi para korban perdagangan manusia, termasuk Indonesia dan Malaysia. Di tingkat regional, ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) mendominasi panggung Asia Tenggara sebagai organisasi yang berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, dan politik. Perdagangan manusia atau *human trafficking* sendiri merupakan kejahatan lintas negara yang sulit terdeteksi karena dilaksanakan secara terorganisir dan profesional. Kejahatan ini seringkali terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki populasi besar, dengan ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, seperti halnya di Indonesia dan Malaysia.

Melalui berbagai inisiasi program dan kolaborasi regional, negara-negara di Asia Tenggara telah berusaha untuk mencegah dan menghentikan perdagangan manusia ini. ASEANAPOL (*ASEAN National Police*) adalah salah satu lembaga regional yang memiliki potensi besar untuk memainkan peran penting dalam melakukan pencegahan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Selain bertugas untuk melakukan pencegahan perdagangan manusia, ASEANAPOL juga memiliki berbagai tugas lainnya di kawasan Asia Tenggara, seperti penanganan terorisme, kejahatan maritim, perdagangan narkoba, penyelundupan orang, dan lainnya. ASEANAPOL merupakan forum kerjasama polisi antarnegara ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum di wilayah Asia Tenggara yang memiliki misi utama untuk mencegah dan memerangi kejahatan transnasional melalui jaringan yang lebih besar dan kolaborasi pemolisian kreatif guna saling berkontribusi dan

mensinergikan sumber daya dan keahlian kepolisian untuk secara efektif menggagalkan kejahatan internasional yang terorganisir dan muncul untuk komunitas ASEAN yang lebih aman (ASEANAPOL, 2019).

Melihat dari tingginya tingkat perdagangan manusia di Asia Tenggara, terutama yang melibatkan rata-rata para migran. Menurut laporan dari IOM (*International Organization for Migration*), menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara dan Asia Timur adalah yang tertinggi di dunia. Seringkali, individu-individu ini menjadi korban perdagangan manusia, yang mencakup berbagai jenis eksploitasi, termasuk pekerjaan paksa, perdagangan organ, eksploitasi seksual, dan kerja anak. Penyebab utama perdagangan manusia di wilayah ini termasuk kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan kurangnya perlindungan hukum (IOM, 2020).

ASEANAPOL memiliki mandat untuk melawan berbagai bentuk kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan manusia. Dalam konteks ini, peran ASEANAPOL dalam melakukan pencegahan dari kasus perdagangan manusia menjadi semakin penting dan relevan. Namun, upaya ASEANAPOL dalam hal ini menemukan rintangan besar yang perlu diselesaikan dan masih banyak menghadapi berbagai tantangan dan hambatan lainnya. Tantangan tersebut termasuk masalah serius tentang perdagangan manusia di Asia Tenggara, yang mempengaruhi populasi yang rentan seperti pengungsi, orang terlantar, dan mereka yang terjebak dalam jaringan kerja paksa, eksploitasi seksual, dan pernikahan paksa.

Sekitar 40 juta orang di seluruh dunia terjebak dalam siklus eksploitasi yang mengerikan ini, yang sering disebut sebagai "perbudakan modern" dan Kejahatan ini menghasilkan lebih dari \$150 miliar per tahun, menjadikannya salah satu kegiatan kriminal terorganisir yang paling menguntungkan di dunia (ILO,

2017). Sebanyak 25 juta korban-dua pertiga dari total korban global-berada di Asia Timur dan Pasifik. Thailand menjadi tujuan utama bagi para korban perdagangan orang dari Kamboja, Laos, dan Myanmar. Malaysia juga menjadi tujuan bagi para korban dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam yang dimana menurut laporan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), lima puluh empat persen korban di Asia Timur adalah perempuan, dan hampir sepertiganya adalah anak-anak (Caballero, 2018).

Menurut laporan TIP, Hampir seluruh negara di kawasan ASEAN mengalami penurunan terhadap pencegahan kasus human trafficking yang dimana hanya Filipina yang berada di *tier* 1 dalam rentang waktu 2018-2022, sedangkan Singapura dan Laos yang menunjukkan adanya peningkatan perkembangan dari kasus *human trafficking*, kemudian baik Indonesia ataupun Malaysia serta negara lain mengalami penurunan peringkat dalam upaya pencegahan kejahatan ini. Indikator TIP (*Tier Tracking in Person*) ini dinilai dari standar minimum upaya memberantas kejahatan perdagangan manusia yang berdasarkan pada TVPA (*Tracking Victim Protection Act*) (U.S. Department of State, 2022).

Penempatan *tier* dari setiap negara ini bukan berdasarkan besar kecilnya masalah yang dihadapi suatu negara, tetapi berdasarkan sejauh mana upaya pemerintah dalam memenuhi standar minimum TVPA untuk pencegahan dan penghapusan perdagangan orang, yang secara umum konsisten dengan Protokol Palermo. Negara atau pemerintah harus menunjukkan kemajuan yang signifikan setiap tahunnya dalam memerangi perdagangan manusia dan memikul tanggung jawab besar dalam melakukan upaya untuk mengatasi masalah dan memenuhi standar minimum dari TVPA (U.S. Department of State, 2022). Oleh karena itu, peran ASEANAPOL menjadi penting dalam mencegah terjadinya kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara studi kasus Indonesia-Malaysia yang mana memiliki penurunan *tier index* penanganan masalah kasus perdagangan

manusia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Penelitian ini akan memfokuskan serta menganalisis bagaimana peran ASEANAPOL dalam upaya mencegah terjadinya kasus perdagangan manusia di Asia tenggara dengan studi kasus: Indonesia-Malaysia. Kemudian penelitian ini difokuskan pada rentang periode waktu 2018 hingga 2022 atau 5 tahun. Pembatasan periode tersebut diambil karena mempertimbangkan periode signifikan terkait *index tier* penanganan kasus perdagangan manusia di kawasan Asia tenggara dengan studi kasus Indonesia-Malaysia yang mengalami penurunan dalam mencegah kasus *human trafficking* di kawasan Asia Tenggara.

Penyusunan kerangka yang berkonsep akan membantu peneliti untuk menghipotesiskan penelitian. Maka dari itu, penelitian akan menggunakan pendekatan dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori liberalisme untuk menjelaskan ASEANAPOL sebagai organisasi internasional yang berperan dalam mencegah terjadinya kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara pada tahun 2018-2022 dengan studi kasus: Indonesia-Malaysia. Dalam penelitian ini penulis mengambil pemikiran awal liberal terkait adanya kerja sama dan konflik dapat dipahami dalam konteks lembaga atau institusi ini untuk menjelaskan makna pentingnya tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh setiap negara.

Peneliti juga menggunakan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dan konsep *Human Trafficking* untuk menjelaskan isu mengenai hak setiap individu terlindungi serta terjamin kehidupannya dari segala bentuk eksploitasi yang berasal dari perdagangan manusia. Kemudian berdasarkan pemahaman terkait peran dan organisasi internasional yang menjadi fokus dalam penelitian ini untuk menganalisa peran organisasi internasional ASEANAPOL dalam mencegah kasus *human trafficking* di Asia Tenggara dengan studi

kasus: Indonesia-Malaysia, maka peneliti memilih menggunakan konsep peran organisasi internasional oleh LeRoy Bennet yang berisikan organisasi internasional sebagai sarana kerjasama, organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional, dan organisasi internasional sebagai sumber legitimasi kolektif.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. Dengan hal lain, peneliti juga berupaya untuk menggambarkan permasalahan ini secara mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah suatu jenis pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai makna yang diatribusikan oleh individu atau kelompok terhadap permasalahan sosial atau kemanusiaan (John, 2013). Metode penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti karena tujuan penelitiannya adalah untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi tentang bagaimana peran ASEANAPOL dalam mencegah kasus *human trafficking* di Asia Tenggara studi kasus: Indonesia-Malaysia.

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu bersifat deksriptif-analisis yang memiliki tujuan untuk menguraikan, mendeskripsikan, menganalisis sebuah fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pengumpulan data pengamatan dari berbagai fenomena dan masalah yang telah terjadi (Nazir, 1999). Dalam hal ini, peneliti memilih menggunakan tipe penelitian ini karena, tipe penelitian ini bersifat analisis deksriptif yang mana tipe tersebut menganalisis dan mendeskripsikan kejadian-kejadian berdasarkan data yang terkumpul dan dilanjutkan untuk dianalisis dengan masalah penelitian ini yakni peran ASEANAPOL dalam mencegah kasus *human trafficking* di Asia Tenggara studi kasus: Indonesia-Malaysia.

PEMBAHASAN

Peran ASEANAPOL sebagai sarana kerjasama

Dalam studi kasus Indonesia-Malaysia dalam mencegah *human trafficking*, ASEANAPOL berperan dalam memfasilitasi kerjasama serta koordinasi dengan menyediakan berbagai bentuk platform kerjasama antar kedua negara tersebut. Bentuk platform itu sendiri yaitu, pertama, adanya kerjasama ASEANAPOL melalui *ASEANAPOL Community*. Kedua, hubungan bilateral yang mana didalam kerjasama bilateral itu diatur dalam MoU antara Kepolisian Republik Indonesia dengan pemerintahan Malaysia, yang mana perjanjian tersebut telah ada sejak lama namun MoU tersebut baru dapat ditandatangani pada tahun 2023 ketika AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*) di Labuan Bajo dan kerjasama bilateral antara Polri dan RMP (Royal Malaysia Police) yang terikat perjanjian ekstradisi, yakni regulasi yang mengatur tentang tata cara pemindahan pelaku kejahatan dari satu ke negara lain untuk dihukum berdasarkan negara peminta (Kubota, 2023). Ketiga dilaksanakannya kegiatan JPCC (*Joint Police Coordination Commite*), yaitu sebuah kerjasama antara Polri atau Kepolisian Republik Indonesia dengan RMP atau Royal Malaysia Police (Getamala, 2024).

Ketiga platform kerjasama yang difasilitasi melalui ASEANAPOL tersebut berbentuk teknis, yang mana permohonan bantuan-bantuan dalam hal tindak pidana perdagangan orang, maka Polri bisa melakukan koordinasi dengan RMP melalui ASEANAPOL, begitupun RMP dapat melakukan hal yang sama terhadap Polri melalui ASEANAPOL. Selanjutnya ASEANAPOL ini sebagai implementasi dari JC atau *Joint Communique* yaitu memfasilitasi keinginan kedua belah pihak ini. Kemudian koordinasi teknis lainnya selain kedua pihak ini berkoordinasi melalui ASEANAPOL sebagai penghubung, kedua pihak ini juga dapat mendayagunakan keberadaan atase kepolisian mereka yang berada di

wilayah sebaliknya yang berposisi dikedutaan (Getamala, 2024). Setelah hal ini berjalan, maka kedua negara dapat mengajukan permohonan, baik mengajukan melalui ASEANAPOL maupun dari atase kepolisian yang akan ditindak lanjuti oleh kepolisian masing-masing negara tersebut.

Kegiatan yang *real* dan utama dalam mencegah serta mengatasi perdagangan manusia di Indonesia-Malaysia adalah dengan *rescue* atau penyelamatan. Jika warga negara Indonesia yang berada di Malaysia mungkin terjebak dengan *human trafficking* biasanya memiliki pekerjaan sebagai pembantu, dan pekerja kasar atau pekerja yang berada dalam *low level worker*. Namun, pekerja dengan golongan *high level worker* atau profesional, maka isu perdagangan manusia ini hampir tidak ada. Setelah dilakukan penyelamatan terhadap korban tersebut, baik ASEANAPOL ataupun atase kepolisian tidak dapat melakukan penegakan hukum disana dan hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat koordinatif.

Setelah dilakukan penyelamatan oleh RMP, maka barulah dapat dilakukan upaya kekonsuleran. Kemudian jika melalui platform ASEANAPOL, maka ASEANAPOL berperan dalam memfasilitasi terhadap pengiriman korban ini. Jika sudah dilakukan pengiriman oleh ASEANAPOL, karena korban tidak memiliki rumah detensi, maka digunakannya *shelter* dikedutaan setempat. Dalam hal ini terdapat koordinasi antara ASEANAPOL, RMP, dan kedutaan. Kegiatan penyelamatan ini dilakukan pada tahun 2021 terhadap seorang WNI yang dikirim secara ilegal melalui kapal dari Indonesia ke Malaysia, lalu kemudian tertangkap dan diselamatkan oleh petugas kepolisian Malaysia. Akan tetapi WNI tersebut tertahan selama 2 bulan karena diduga sebagai pelaku perdagangan orang dan setelah dia bebaskan, kemudian diadiserahkan kepada Kedutaan Besar Indonesia dan dikirim pulang kembali ke Indonesia (Rachmawati, 2023).

Untuk mencegah perdagangan manusia di Indonesia dan Malaysia, ASEANAPOL berperan juga untuk menjalankan beberapa program atau inisiatif. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh ASEANAPOL yaitu pertamadan paling utamanya adalah penekanan terkait *capacity building* atau pengembangan kapasitas. Dari pengembangan kapasitas tersebut, terdapat adanya peran-peran dari mitra dialog dan *observers*. Peran negara-negara mitra dialog dan *observers* ini terkadang menjadi sponsor atau penyelenggara pelaksanaan *capacity building* atau peningkatan kemampuan penyidik- penyidik negara anggota ASEAN dalam penyidikan tindak pidana perdagangan manusia. Contoh kegiatan pengembangan kapasitas di Indonesia-Malaysia dalam mencegah perdagangan manusia melalui ASEANAPOL yakni bekerjasama dengan *Russian Federation* yang mana mereka menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan isu *human trafficking* dan *trafficking in person*. Lalu ada juga kegiatan dengan UK NCA atau *United Kingdom National Crime Agency* sebagai *observers* yang kegiatannya berfokus pada *child sexual abuse exploitation*. Selain dari pengembangan kapasitas, ada juga kegiatan dari segi operasionalnya (Getamala, 2024).

Kemudian dalam mempromosikan kerjasama dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah, ASEANAPOL tidak pernah melakukannya karena akan menimbulkan fokus didalam koordinasi kerjasama itu menjadi bias. Namun jika pihak-pihak tersebut ingin mengikat kerjasama, mereka harus mengikuti mekanisme dan *guideline for accepting observers and dialogue partner* sesuai apa yang telah ditetapkan oleh pihak ASEANAPOL (Getamala, 2024). ASEANAPOL juga berperan dalam menyediakan permintaan bantuan teknis. Bantuan teknis ini berupa kerjasama antara ASEANAPOL dan Interpol yang bentuk kegiatannya bernama ACCPCM atau *ASEANAPOL Communication and Coordination Protocol for Crisis Management* dan didalamnya termasuk juga negara-negara anggota dari ASEANAPOL. Krisis

manajemen yang dibahas didalam forum khusus permintaan bantuan teknis ini seperti, *natural disaster* atau bencana alam, kecelakaan pesawat terbang, dan DVI/CSI atau *Disaster Victim Identification and Crime Scene Investigation* yang biasanya banyak dimintakan dalam bantuan teknis.

Peran ASEANAPOL sebagai penentu agenda internasional

ASEANAPOL sebagai organisasi internasional melaksanakan konferensi setiap satu tahun sekali. Dalam konferensi ASEANAPOL, ada pertemuan antar kepala negara anggota dan pertemuan tersebut bersifat politis untuk membuat suatu kesepakatan yang menghasilkan *joint communique*. Dikarenakan pertemuan tersebut bersifat politis, maka implementasi teknisnya ada pada setiap organ-organ kepolisiannya. ASEANAPOL memiliki peran dalam memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat diberikan oleh dan kepada setiap negara anggota ASEAN. Rekomendasi itu selalu diformulakan dalam bentuk *joint communique*, itulah mengapa setiap tahun selalu ada hasil kesepakatan dan rekomendasi-rekomendasi yang dituang kedalam *joint communique* itu. Peran tersebut diartikan juga dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 artikel 2 bagian (c) yang isinya menyatakan bahwa kekuasaan penuh merujuk pada dokumen yang dihasilkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang menunjuk orang atau orang-orang sebagai perwakilan negara untuk berunding, mengadopsi, atau mengesahkan teks perjanjian, untuk menyatakan persetujuan negara untuk terikat pada suatu perjanjian atau untuk bertindak sesuai dengan perjanjian tersebut (Nations, 1969)

Dalam studi kasus pencegahan *human trafficking* Indonesia-Malaysia, selain diadakannya konferensi tersebut, terdapat 4 forum kegiatan yang juga berfungsi untuk membahas isu-isu yang akan diangkat kedalam konferensi, yaitu: Pertama, ACPM atau *ASEANAPOL Contact Person Meeting* yang didalamnya terdapat

para negara anggota ASEAN, *dialogue partners*, dan *observers*. Kedua, ADSTC atau *ASEANAPOL Data System Technical Commite* yang berfokus pada hal teknis sistem berbagi informasi mereka dan membahas cara meningkatkan fungsional dan keamanan sistem. Ketiga, ATCM atau *ASEANAPOL Training Cooperation Meeting* yang mana forum ini mengarah pada pembahasan kerjasama dalam meningkatkan *capacity building* antara Indonesia dan Malaysia maupun dengan negara anggota lainnya. Keempat, JASPOC atau *Joint ASEANAPOL Police Officer Course* yang berfungsi sebagai forum pelatihan penyidik-penyidik kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang ada terutama kasus *human trafficking* (Getamala, 2024). Dari 4 pertemuan tersebut, ASEANAPOL melakukan pembahasan terhadap kasus perdagangan orang dan kasus-kasus yang termasuk kedalam 10 *core area of crime*.

Jadi selain diadakannya konferensi dan juga kegiatan-kegiatan lain, diharapkan ASEANAPOL dapat meningkatkan efektivitas dan cepat dalam penanganan perdagangan manusia maupun kejahatan lainnya. Kemudian dalam evaluasinya terhadap studi kasus ini, ASEANAPOL menerapkan adanya ACPQD atau *ASEANAPOL Contact person Quarterly Discussion*. Kegiatan ini mulai diterapkan pada tahun 2020 dan terus berlanjut setiap tahunnya yang mana kegiatan ini diadakan perempat bulan atau tiga kali dalam satu tahun. ACPQD ini merupakan salah satu forum untuk rangka evaluasi kegiatan-kegiatan implementasi dari *joint communique* dan forum monitor kegiatan implementasi pelaksanaan hasil-hasil kesepakatan ASEANAPOL *conference*. Kemudian dalam rangka mengevaluasi kegiatan-kegiatan, ASEANAPOL pada setiap konferensinya biasanya melakukan evaluasi terhadap implementasi satu tahun sebelum serta rencana kegiatan implementasi satu tahun kedepan (Getamala, 2024).

Hal-hal itulah yang dituangkan kedalam *joint communique* atau

kesepakatan bersama pada setiap konferensi yang dihadiri kepala kepolisian negara anggota. Didalam konferensi itu juga, kepala kepolisian Indonesia dan kepala kepolisian Malaysia dapat mengambil kesepakatan atau persetujuan- persetujuan yang dituangkan didalam konferensi itu dan menjadikan kepentingan serta agenda bersama. Dalam studi kasus ini, ASEANAPOL meninjau kembali implementasi dari organisasi serta dari Indonesia dan Malaysia dalam pertukaran informasi intelijen, kegiatan kerjasama penegak hukum, peningkatan investigasi, penuntutan dan hukum kepada pelaku. Namun evaluasi yang dilakukan tidak menunjukkan hasil dari implementasinya, faktanya investigasi yang dilakukan mengalami penurunan selama lima tahun berturut-turut dan penuntutan hukuman terhadap pelaku juga mengalami penurunan, serta Indonesia dan Malaysia masih terdapat keterbatasan kapasitas dan tidak seriusnya aparat hukum dan peradilan dari kedua negara yang menjadi permasalahan utama dalam pencegahan perdagangan manusia kedua negara tersebut (Susilo, 2019).

Dalam studi kasus Indonesia-Malaysia dalam mencegah perdagangan orang, ASEANAPOL juga dapat menjadi tempat untuk merancang suatu strategi. Mekanisme dalam merancang suatu strategi ini tetap pada konferensi yang diadakan oleh ASEANAPOL, yang mana konferensi ini menjadi keputusan terakhir dalam mengambil serta mengatur kegiatan atau agenda yang dilaksanakan (Susilo, 2019). Gambaran terhadap studi kasus ini seperti Indonesia menjadi negara pengusul, yang mana Indonesia mengusulkan bahwa beberapa kejahatan di dalam 10 *core area* sudah banyak yang tidak efektif, seperti kasus *transnational fraud* yang jarang ditemukan. Indonesia mengusulkan bahwa mungkin kejahatan tersebut dihapuskan, tapi Indonesia juga mengusulkan untuk meningkatkan penanganan kasus perdagangan orang yang marak terjadi di kawasan Asia Tenggara atau memunculkan kejahatan baru

seperti *online scam job* yang menjadi fenomena kejahatan baru dikarenakan banyak warga negara Indonesia yang berangkat keluar negeri untuk bekerja menjadi operator dan hal ini dapat mengarah menjadi kasus *human trafficking*.

Dalam perannya sebagai pengatur agenda serta tempat merancang strategi, ASEANAPOL berkewajiban atau berwenang untuk *mencirculated* usulan kepada negara anggota lainnya untuk mendapat kesepakatan. Jika kesepakatan telah didapatkan, maka kesepakatan legalnya dinaikan didalam ASEANAPOL *conference*. Yang berarti diatas organisasi tetaplah negara-negara anggota yang keputusan-keputusan dibawah negara anggota atau yang bukan diambil oleh negara anggota itu dianggap tidak mengikat. Kemudian dalam hal rencana strategis untuk mencegah perdagangan manusia di Indonesia- Malaysia, ASEANAPOL mempunyai rancangan yang bernama ASEANAPOL *blueprint*. *Blueprint* ini dibuat dalam jangka pendek dan jangka menengah, dan biasanya berlaku lebih dari 5 tahun. *Blueprint* ini tidak setiap tahunnya diperbaiki dan *blueprint* ini bersifat *confidential* atau tidak dapat dipublikasikan (Getamala, 2024).

Peran ASEANAPOL sebagai sumber legitimasi kolektif

ASEANAPOL sebagai legitimasi kolektif mempunyai *mutual assistance in criminal matters* untuk mendorong harmonisasi peraturan dan hukum terkait perdagangan manusia. Hal tersebut selalu didiskusikan didalam *joint communique* yang setiap tahunnya mengalami perkembangan atau update- update terkait itu dan tetap dalam perhatian ASEANAPOL. Isi dalam *mutual assistance in criminal matters* ini yakni sebagai berikut: (ASEANAPOL, 2009)

1. Untuk mendorong secara kuat pemerintah negara-negara anggota untuk meratifikasi perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana di antara negara-negara anggota ASEAN
2. Untuk terus memperkuat kerjasama yang ada dengan memanfaatkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana di antara negara-negara anggota

ASEAN

3. Melanjutkan praktik terbaik yang ada di antara negara-negara anggota dalam penyediaan bantuan kepada penyelidik polisi yang melakukan penyelidikan di antara negara-negara anggota sesuai dengan hukum domestik masing-masing negara
4. Mengakui manfaat dari penugasan petugas penghubung polisi di negara-negara anggota lainnya dalam memfasilitasi bantuan timbal balik di antara lembaga-lembaga penegak hukum di negara-negara anggota
5. Untuk terus mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya yang belum menugaskan petugas penghubung kepolisian untuk melakukan hal tersebut, jika memungkinkan, di negara-negara anggota ASEAN untuk memfasilitasi bantuan timbal balik
6. Untuk terus memperbaiki nama-nama penghubung di negara-negara anggota untuk tujuan penghubung dan pertukaran informasi tepat waktu.
7. Untuk mengadakan kursus pelatihan baru di bidang ini atau memasukkan bidang ini ke dalam konten kursus pelatihan yang sudah ada di antara negara-negara anggota
8. Memanfaatkan sistem informasi global Interpol dalam pertukaran informasi/intelijen atau penyerahan dokumen

Dalam studi kasus Indonesia-Malaysia, tantangan yang terdapat mempengaruhi kebijakan ASEANAPOL dalam menyatukan kebijakan Indonesia dan Malaysia. Tidak jelasnya mekanisme untuk memastikan kepatuhan yang dijalankan kedua negara membuat pelanggaran dan eksploitasi masih terjadi. Terdapat juga perubahan undang-undang serta unsur-unsur hukum dari kedua negara tersebut yang membuat peran dari ASEANAPOL itu sendiri menjadi terkendala. Hukum dari kedua negara tersebut masih jadi masalah dan belum bisa menangani kasus perdagangan manusia, karena undang-undang saat ini harus dianggap lengkap dan berlaku untuk semua orang (Kubota, 2023). Kemudian karena perbedaan kepentingan ini Malaysia cenderung bersikap ambivalen karena pekerja dari Indonesia secara sukarela bekerja dengan upah rendah dibidang-bidang seperti konstruksi dan pertanian, namun disisi lain, pekerja Malaysia banyak yang menolak untuk bekerja dibidang itu atau bidang 3D (*Dirty,*

Dangerous, Difficult) (A.Wahyurudhanto, 2019).

Kemudian dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional, ASEANAPOL mendorong serta menghimbau negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi. Ratifikasi negara-negara anggota ini terletak di ASEAN Secretariat, yang mana ASEAN Secretariat ini *berupa policy making bodies* atau badan pembuat kebijakan. Contoh dalam studi kasus ini yaitu ASEANAPOL mendorong serta menghimbau negara-negara anggota untuk segera meratifikasi MLAT atau *mutual legal assistance treaty* yang sekarang masih dalam proses ratifikasi, yang mana ratifikasi ini diserahkan kepada kebijakan masing-masing negara anggota. Dalam pengimplementasiannya, setelah semua negara meratifikasi, baru ASEANAPOL menjadikan ratifikasi ini sebagai *treaty* dan sebagai bahan acuan (Getamala, 2024).

Dalam studi kasus ini juga ASEANAPOL dapat berperan sebagai representasi kepentingan bersama negara-negara anggotanya di forum internasional, namun dengan syarat bahwa ASEANAPOL melakukannya dengan berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan dan regulasi negara anggota dan dengan tetap memperhatikan kedaulatan masing-masing negara anggota serta regulasi atau undang-undang yang berlaku di negara anggota. Namun tetapi, ASEANAPOL tidak dapat memberikan suatu sumber legitimasi kepada negara anggota dari tindakan para negara anggota lain secara individual dikarenakan sifatnya berupa kolektif kolegial, yang mana hanya bisa dilaksanakan secara bersama atas keputusan, kesepakatan, dan persetujuan bersama seluruh negara anggota ASEAN (Getamala, 2024).

Dalam studi kasus ini juga ASEANAPOL sebagai sumber legitimasi kolektif tidak dapat melakukan tindakan atas keinginan organisasi sendiri dan tidak dapat mempromosikan kesadaran masyarakat atau berkampanye tentang perdagangan orang.

Namun bentuk *campaign* atau kampanye dalam kasus ini yang dilakukan oleh ASEANAPOL itu berbentuk pencegahan. Karena selamaini ASEANAPOL hanya berfokus kepada *law enforcement* atau penegakan hukum saja. Dalam konteks pencegahan ASEANAPOL ini bersifat tidak secara langsung, kegiatan pencegahan yang dilakukan berupa kegiatan evaluasi yang didalamnya memberikan rekomendasi serta himbauan kepada masing-masing negara anggota untuk melakukan pencegahan sejak dini. Jadi hanya rekomendasi dan himbauan (penggalan pencegahan) saja yang dapat dilakukan oleh ASEANAPOL karena berfokus di *law enforcement* itu sendiri dan sifatnya itu berupa represif (Getamala, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa ASEANAPOL sudah menjalankan peranannya sebagai organisasi internasional dalam mencegah kasus *human trafficking* di Asia Tenggara dengan studi kasus: Indonesia-Malaysia. Sesuai dengan konsep peran organisasi internasional menurut LeRoy Bennet, ASEANAPOL berperan dalam memfasilitasi kerjasama serta koordinasi dengan menyediakan berbagai bentuk platform kerjasama yang berbentuk teknis antar kedua negara tersebut, seperti: ASEANAPOL *Community*, hubungan bilateral, dan kegiatan JPCC atau *Joint Police Coordination Commite*. Selain dari ketiga platform kerjasama itu, ASEANAPOL berperan sebagai penghubung antar kepolisian kedua negara untuk mengajukan permohonan kerjasama antara kedua negara tersebut.

Lalu ASEANAPOL sebagai organisasi internasional melaksanakan agenda konferensi setiap satu tahun sekali yang didalamnya berupa pertemuan antar kepala negara anggota yang bersifat politis untuk menghasilkan sebuah *joint communique*.

Selain konferensi, terdapat 4 pertemuan yang membahas isu-isu yang akan diangkat kedalam konferensi, yaitu: 1. ACPM atau *ASEANAPOL Contact Person Meeting*, 2. ADSTC atau *ASEANAPOL Data System Technical Commite*, 3. ATCM atau *ASEANAPOL Training Cooperation Meeting*, 4. JASPOC atau *Joint ASEANAPOL Police Officer Course*. ASEANAPOL mempunyai forum ACPQD atau *ASEANAPOL Contact person Quarterly Discussion* yang dilakukan 3 kali dalam satu tahun untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan implementasi setahun sebelum serta rencana kegiatan implementasi satu tahun kedepan.

Kemudian, ASEANAPOL sebagai legitimasi kolektif mempunyai *mutual assistance in criminal matters* yang selalu didiskusikan didalam *joint communique* yang setiap tahunnya mengalami perkembangan dan tetap dalam perhatian ASEANAPOL untuk mendorong harmonisasi peraturan dan hukum terkait perdagangan manusia. Meskipun ASEANAPOL telah melaksanakan perannya sebagai organisasi internasional, namun dapat disimpulkan bahwa peran yang telah dilakukan ASEANAPOL kurang cukup efektif dalam mencegah perdagangan manusia karena sifatnya sebagai organisasi dan perbedaan regulasi serta kepentingan setiap negara anggota sehingga kasus ini tetap terus muncul dan tetap menjadi fokus utama di Asia Tenggara dalam masalah mencegahnya, serta Indonesia dan Malaysia malah mengalami penurunan peringkat indeks dalam penanganan serta pencegahan perdagangan manusia ini.

DAFTAR PUSTAKA

A.Wahyurudhanto. (2019). Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Studi Kasus kerjasama Indonesia- Malaysia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Vol.13 No.1.

ASEANAPOL. (2009). Joint Communique. *29th ASEAN CHIEFS OF*

POLICE CONFERENCE.

ASEANAPOL. (2019). *Vision and Mission*. Retrieved from svr.aseanapol.org: <http://www.svr.aseanapol.org/about-aseanapol/vision-and-mission>

Caballero, M. (2018). *A Hidden Scourge*. Retrieved from International Monetary Fund: <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2018/09/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero>

Getamala, K. B. (2024, Juli 9).

ILO. (2017). *International Labour Organization (ILO) and WGlobal Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. Geneva.

IOM. (2020). *Protecting Migrant Workers from Exploitation and Human Trafficking: The Role of Law Enforcement*. Retrieved from International Organization for Migration: https://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/Protecting_Migrant_Workers_from_Exploitation_and_Human_Trafficking_The_Role_of_Law_Enforcement.pdf

John, C. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Kubota, F. &. (2023). Human Trafficking: Legal Analysis on Indo-Malaysia Border. *Journal of Judicial Review*. Vol.25 No.2.

Nations, U. (1969). Vienna Convention on the Law of Treaties. *Treaty Series Vol.1155 No.331*.

Nazir, M. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Putri, V. e. (2020). PERLINDUNGAN PANJANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI ASIA TENGGARA. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Rachmawati. (2023). *Cerita Ika Jadi Korban TPPO, Ditembaki Polisi Malaysia dan Ditahan Selama 2 Bulan*. Retrieved from Kompas:

Cerita Ika Jadi Korban TPPO, Ditembaki Polisi Malaysia dan Ditahan Selama 2 Bulan Halaman all - Kompas.com

Susilo, W. (2019). *Memerangi Perdagangan Manusia di Era Periode II Jokowi*. Retrieved from DW: Memerangi Perdagangan Manusia Di Era Periode II Jokowi – DW – 27.07.2019

U.S. Department of State. (2022). *2022 Trafficking in Persons Report*. Retrieved from U.S. Department of State: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221020-2022-TIP-Report.pdf>